

## **BAB I**

### **KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Keterangan yang terdapat dalam Laporan Polisi nomor: LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK, pada tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB anggota Kepolisian dari Polres Purwakarta telah menerima laporan dari Hasan, 68 tahun beralamat di Kp. Sindangsari, RT 05/ RW 02, Kec. Bojong, Kabupaten Purwakarta. Pelapor melaporkan tersangka bernama Obay Subarna, 40 tahun yang diduga keras melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur kepada korban yang bernama Seli Nurdiani, 14 tahun, yang merupakan anak dari pelapor. Kejadian tersebut terjadi di rumah pelapor dan Hotel alam sari sawit. Pelapor mengadukan/melaporkan ke Polres Purwakarta untuk pengusutan lebih lanjut.

Pihak Kepolisian kemudian mengamankan tersangka yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh harian lepas setelah menerima keterangan lebih dari saksi yang bernama Kokom, 56 tahun yang merupakan ibu dari korban. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa dia telah melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 5 (lima) kali.

Kejadian bermula pada tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, pelapor dan saksi yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani sedang berada di sawah. Kemudian tersangka tidak sengaja melihat korban

yang sendirian di rumahnya. Tersangka tidak bisa menahan nafsunya melihat korban yang sedang tiduran di ruang tamu.

Tersangka menghampiri korban dan mulai mengajak ngobrol korban dan melancarkan aksinya. Korban berusaha memberikan perlawanan kepada tersangka, namun korban tidak berdaya dikarenakan tenaga yang sangat besar dari tersangka membuat korban pingsan. Kejadian itu kemudian berlanjut dilain hari karena tersangka mengiming-imingi korban dengan akan memberikan korban Handphone terbaru dan uang tunai. Tetapi tersangka tidak pernah menepati janjinya.

Korban melaporkan kejadian tersebut kepada orangtuanya Kokom 56 tahun dan Hasan 68 tahun yang merupakan untuk kemudian membuat laporan kepada Polres Purwakarta.

Sehubungan dengan kasus posisi tersebut di atas, tersangka dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dikarenakan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada kasus ini lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **B. Permasalahan Hukum**

1. Bagaimana Penerapan Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak dapat diterapkan terhadap Obay pelaku tindak pidana persetubuhan?

2. Apa Tindakan Hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur?